

PENETAPAN - DPTHP-2 - PEMILU 2019
2018

KPT 42/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2018 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 42/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/ 2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2018.
- Lamp.: 1 hlm.